



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2725 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Muara Batu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2725 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Novi Kurnia	Perempuan	COT SEURANI	Sekretaris PPS
2	Hazimi	Laki-laki	COT SEURANI	Staf Sekretariat PPS
3	Mahfud Fauzi	Laki-laki	COT SEURANI	Staf Sekretariat PPS
4	Fakhrullah	Laki-laki	COT TRUENG	Sekretaris PPS
5	Ramli	Laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
6	Azanil Fajri	Laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
7	Bahagia Ilyas	Laki-laki	DAKUTA	Sekretaris PPS
8	Muhammad Hasballah	Laki-laki	DAKUTA	Staf Sekretariat PPS
9	Maryati	Perempuan	DAKUTA	Staf Sekretariat PPS
10	Islaini, ST	Laki-laki	KAMBAM	Sekretaris PPS
11	Lismawati	Perempuan	KAMBAM	Staf Sekretariat PPS
12	Nazirah Safitri	Perempuan	KAMBAM	Staf Sekretariat PPS
13	Dahli Irwan. A.md	Laki-laki	KEUDE BUNGKAIH	Sekretaris PPS
14	Zulkarnaini	Laki-laki	KEUDE BUNGKAIH	Staf Sekretariat PPS
15	Zulham	Laki-laki	KEUDE BUNGKAIH	Staf Sekretariat PPS
16	Kamaruddin	Laki-laki	KEUDE MANE	Sekretaris PPS
17	Elvina, S.Pd	Perempuan	KEUDE MANE	Staf Sekretariat PPS
18	Ahmad Zaki	Laki-laki	KEUDE MANE	Staf Sekretariat PPS
19	Juni Efrizal	Laki-laki	KUALA DUA	Sekretaris PPS
20	Abdullah	Laki-laki	KUALA DUA	Staf Sekretariat PPS
21	Dahlia, S.Pd	Perempuan	KUALA DUA	Staf Sekretariat PPS
22	Fauzan	Laki-laki	MANE TUNONG	Sekretaris PPS
23	Ibnu Hajar	Laki-laki	MANE TUNONG	Staf Sekretariat PPS
24	Teuku Jufri	Laki-laki	MANE TUNONG	Staf Sekretariat PPS
25	Hafizhah	Perempuan	MEUNASAH ARON	Sekretaris PPS
26	Mariana	Perempuan	MEUNASAH ARON	Staf Sekretariat PPS
27	Muhammad	Laki-laki	MEUNASAH ARON	Staf Sekretariat PPS
28	Hasbi Abdurrahman	Laki-laki	MEUNASAH BARO	Sekretaris PPS
29	Fakhrayani	Perempuan	MEUNASAH BARO	Staf Sekretariat PPS
30	Akmal	Laki-laki	MEUNASAH BARO	Staf Sekretariat PPS
31	Nurul Izzah	Laki-laki	MEUNASAH DRANG	Sekretaris PPS
32	Wardah	Perempuan	MEUNASAH DRANG	Staf Sekretariat PPS
33	Rasyidin	Perempuan	MEUNASAH DRANG	Staf Sekretariat PPS
34	Azia Maharas	Perempuan	MEUNASAH LHOK	Sekretaris PPS
35	Januar	Laki-laki	MEUNASAH LHOK	Staf Sekretariat PPS
36	Sahida Khalda	Perempuan	MEUNASAH LHOK	Staf Sekretariat PPS
37	Wahyuni	Perempuan	MEUNASAH PINTO	Sekretaris PPS
38	Khairul Mahya	Perempuan	MEUNASAH PINTO	Staf Sekretariat PPS
39	Fatmawati	Perempuan	MEUNASAH PINTO	Staf Sekretariat PPS
40	Habibi Maulana Rizki	Laki-laki	PALOH AWE	Sekretaris PPS
41	Marwani	Perempuan	PALOH AWE	Staf Sekretariat PPS
42	Nurmani	Perempuan	PALOH AWE	Staf Sekretariat PPS
43	Maryana	Perempuan	PALOH RAYA	Sekretaris PPS
44	Wirdatun Aini	Perempuan	PALOH RAYA	Staf Sekretariat PPS
45	Lisnasari	Perempuan	PALOH RAYA	Staf Sekretariat PPS
46	Fatmawati S.pd	Perempuan	PANIGAH	Sekretaris PPS
47	Cut Farida sari	Perempuan	PANIGAH	Staf Sekretariat PPS
48	Saimi	Laki-laki	PANIGAH	Staf Sekretariat PPS
49	Abdul Aziz	Laki-laki	PANTE GURAH	Sekretaris PPS
50	Rahmad Iqbal	Laki-laki	PANTE GURAH	Staf Sekretariat PPS
51	Rahmatullah	Laki-laki	PANTE GURAH	Staf Sekretariat PPS
52	Saifuddin	Laki-laki	PINTO MAKMUR	Sekretaris PPS
53	Muhammad Rizki	Laki-laki	PINTO MAKMUR	Staf Sekretariat PPS
54	Fitri Atia	Perempuan	PINTO MAKMUR	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
55	Rosyidah	Perempuan	REULEUT BARAT	Sekretaris PPS
56	Safrina	Perempuan	REULEUT BARAT	Staf Sekretariat PPS
57	Afzalul Fanny	Laki-laki	REULEUT BARAT	Staf Sekretariat PPS
58	Ikhsan Maulana	Laki-laki	REULEUT TIMU	Sekretaris PPS
59	Muthmainnah	Perempuan	REULEUT TIMU	Staf Sekretariat PPS
60	Ulfa Zuhra	Perempuan	REULEUT TIMU	Staf Sekretariat PPS
61	Mulia Rizki	Laki-laki	TANOAH ANOE	Sekretaris PPS
62	Cut Mauliana	Perempuan	TANOAH ANOE	Staf Sekretariat PPS
63	Maya Sirul Rifka	Perempuan	TANOAH ANOE	Staf Sekretariat PPS
64	Nurdin	Laki-laki	TEUMPOK BEURANDANG	Sekretaris PPS
65	Noviana	Perempuan	TEUMPOK BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
66	Rafsanjani	Perempuan	TEUMPOK BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
67	Salwani	Perempuan	TEUPIN BANJA	Sekretaris PPS
68	Isma Khaira	Perempuan	TEUPIN BANJA	Staf Sekretariat PPS
69	Cut Yani	Perempuan	TEUPIN BANJA	Staf Sekretariat PPS
70	Adnan MS	Laki-laki	ULEE MADON	Sekretaris PPS
71	Jamaliah	Perempuan	ULEE MADON	Staf Sekretariat PPS
72	Muzammil	Laki-laki	ULEE MADON	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani